

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3)
2019

KPT KPU SINJAI NO. 66/ PL.02.1-Kpt/7307/KPU-Kab/IV/2019, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) TINGKAT KABUPATEN SINJAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK :
- berdasarkan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 577/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 20/PUU-XVIII/2019, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai perlu menetapkan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Sinjai pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU. No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 11 Tahun 2018; PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 7 Tahun 2019.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) tingkat Kabupaten Sinjai pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Formulir A.3.1-KPU, Nama-nama Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Formulir A.3.1-KPU akan diumumkan pada Kantor Kelurahan, Sekretariat/ Balai Rukun Tetangga, (RT)/ Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya serta diserahkan kepada Petugas Penghubung Partai Politik, serta Bawaslu Kabupaten Sinjai dengan Format *Portable Document Format (PDF)* terkunci dengan mengganti 6 (enam) angka terakhir pada NIK dan NKK pemilih dengan tanda bintang.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 April 2019
 - Lampiran 1 halaman